



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PA Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXX, lahir di XXXXXXX pada tanggal 17 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pengugat;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat yang bernama:

TERGUGAT, lahir di XXXXXXX pada tanggal 4 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabunan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX atas Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 9 Mei 2023 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 3 bulan (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. ANAK-1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 3 Januari 2000;
 - 3.2. ANAK-2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 15 Maret 2013;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah, berteriak-teriak di depan banyak orang, dan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama;
 - 4.2. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata pisah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengahan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada 15 Oktober 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di Provinsi Maluku, bahkan Tergugat mengatakan sudah tidak mau kembali bersama dengan Penggugat, selanjutnya saat ini Tergugat tinggal bersama dengan

2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN IDAMAN LAIN yang berasal dari Provinsi Maluku yang Penggugat ketahui dari *facebook* milik Tergugat, bahkan pada bulan April tahun 2023 selingkuhan Tergugat tersebut pernah datang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor XXXXXXXX tanggal 4 Mei 2023, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;
Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX atas Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 9 Mei 2023 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nezegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, NIK XXXXXX, tempat lahir di XXXXXXXX, tanggal 03 September 1967, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 3 bulan (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah, berteriak-teriak di depan banyak orang, dan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, Tergugat juga telah memiliki perempuan lain yang saat ini Saksi lihat sudah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di Provinsi Maluku, bahkan Tergugat mengatakan sudah tidak mau kembali bersama dengan Penggugat, selanjutnya saat ini Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;

5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, NIK XXXXXXX, lahir di XXXXXX, tanggal 13 September 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Honor di PPKBD, Tempat Kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 3 bulan (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 -
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak minum-minuman beralkohol Tergugat selalu marah-marah, berteriak di depan orang banyak dan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama dan selalu mengucapkan kata pisah ketika terjadi pertengkaran, Tergugat juga telah mempunyai perempuan lain yang saat ini telah tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 1117 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah, berteriak-teriak di depan banyak orang, dan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama bahkan Tergugat telah mempunyai perempuan lain yang telah tinggal bersama Tergugat, dan hal tersebut yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada

8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nezegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 1998;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan tetangga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan awal tahun 2021;

9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah, berteriak-teriak di depan banyak orang, dan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, Tergugat juga telah mempunyai perempuan lain yang telah tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak awal tahun 2021 karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah, berteriak-teriak di depan banyak orang, dan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, Tergugat juga telah mempunyai perempuan lain yang telah tinggal serumah dengan Tergugat, dan hal tersebut yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, demikian juga upaya

10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2021 hingga sekarang dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 1998;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah, berteriak-teriak di depan banyak orang, dan merusak barang-barang di rumah kediaman bersama dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, Tergugat juga telah mempunyai perempuan lain yang telah tinggal serumah dengan Tergugat, dan hal tersebut mengakibatkan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *mudharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 96 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada gugatan Penggugat Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1444 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

Jumlah	nihil
(nihil).	

15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tty